



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Nomor 28610/S/07/2022

TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang :  
a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktrum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat;  
b. bahwa Kepala Badan Kependidikan Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12016006309 tanggal 16 September 2022;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

- Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;  
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;  
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
6. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021;  
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Mulawarman Nomor 4935/UN17/KP/2022 tanggal 8 Agustus 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KESATU : Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Prof. Dr. Iwan Muhamad Ramdan, S.Kp., M.Kes.  
NIP : 197509072005011004  
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 7 September 1975  
Pendidikan : S-3, tahun 2011  
Pangkat lama/golongan ruang/TMT : Pembina / IV/a / 1 Oktober 2019  
Jabatan/angka kredit : Profesor/Guru Besar / 868  
Unit kerja : Universitas Mulawarman

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dengan masa kerja 17 tahun 9 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp4.066.500,00 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan;  
KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Samarinda
3. Rektor Universitas Mulawarman.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 November 2022

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
SEKRETARIS JENDERAL,



SUHARTI  
NIP 196911211992032002